



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 749/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS GEDE SAPUTRA;
Tempat lahir	: Badung;
Umur/Tanggal lahir	: 35 tahun/ 11 Mei 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Banjar Tegal Saet Kapal, Ds.Kapal, Kec.Mengwi Kab. Badung
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta (toko sembako);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 27 Nopember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, IBM Sutedja Putra, S.H, Ida Bagus Made Adnyana, S.H dan Freity Suzana Kaseger, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 637/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 2 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 2 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS GEDE SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS GEDE SAPUTRA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 Gram Brutto atau 0,17 Gram netto.
 - 1 (satu) bungkus Rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11(sebelas) batang rokok.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH
 - 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811.
 - **Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AGUS GEDE SAPUTRA pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2016, sekira jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan depan Kantor Pos Mengwitani sebelah Barat patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi Desa Mengwitani Kec.Mengwi Kab Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Denpasar, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** berupa sabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan SUGITO (diahan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 17.45 wita, pada saat dilakukan pemeriksaan kepada SUGITO ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu di kantong sebelah kiri celana pendek warna krem yang saksi pakai pada saat itu, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa mendapatkan sabu-sabu dari seorang bernama AGUS GEDE SAPUTRA dengan membeli seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH, saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH (saksi-saksi penangkap) beserta rekan-rekan team Unit Narkoba Res Badung melakukan pengembangan, dan dari hasil pengembangan tersebut para saksi penangkap berhasil menangkap terdakwa AGUS GEDE SAPUTRA, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Adapun pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam salah satu batang rokok merk Dunhill warna putih yang diletakkan di bagasi bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna merah/hitam DK 6021 ZH berikut 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor 081999748811. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Badung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama KOMANG KAYA (DPO) dengan cara memesan melalui telpon untuk mengambil sabu di depan rumah KOMANG KAYA (DPO) dan langsung diserahkan oleh KOMANG KAYA (DPO) kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada seseorang yang bernama SUGITO (berkas terpisah).
- Adapun terdakwa disuruh menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) kali oleh KOMANG KAYA kepada SUGITO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap pakatnya dan dari setiap mengantarkan / menyerahkan sabu Terdakwa diberi upah atau imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh KOMANG KAYA namun Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu yang kedua kepada SUGITO karena sudah tertangkap oleh kepolisian.
- Bahwa setelah sebelumnya berkomunikasi lewat HP, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar jam 16.00 terdakwa dan SUGITO janji bertemu di depan

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP 2 B. Tegal saat, Ds. Kapal, Kec. Mengwi Kab Badung untuk melakukan transaksi dan ditempat tersebut SUGITO memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket klip yang di dalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa kembali ke warung dan SUGITO pergi ke arah Muding dan mampir untuk membeli nasi di sebuah warung makan. Selanjutnya SUGITO menghubungi terdakwa kembali pada pukul 17.30 untuk memesan barang lagi berupa sabu-sabu dengan harga yang sama dan janji akan bertemu di patung Rama Sinta Mengwi pada pukul 19.30, namun tiba-tiba saat SUGITO masih membeli nasi di warung makan tersebut terhadap SUGITO dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH, saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH(saksi-saksi penangkap) beserta rekan-rekan team Unit Narkoba Res Badung. Selanjutnya para saksi penangkap membawa SUGITO ke sebelah barat patung Rama Sinta jalan Raya Mengwi untuk menunggu terdakwa, setelah terdakwa AGUS GEDE SAPUTRA datang segera dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh dua saksi umum dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam salah satu batang rokok merk Dunhill warna putih yang diletakkan di bagasi bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna merah/hitam DK 6021 ZH, turut disita 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor 081999748811 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah/hitam DK 6021 ZH yang dipergunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Badung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama KOMANG KAYA (DPO) sejak tahun 1990 dengan ciri – ciri kulit putih, rambut lurus pendek, bertato pada tangan kanan, badan berisi, tinggi sekitar 160 cm, alamat lingk. Tegal saat, Ds. Kapal, Kec. Mengwi, kab. Badung dan terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang.
- Bahwa adapun barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 Gram Brutto atau 0,17 Gram netto.
 2. 1 (satu) bungkus Rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11(sebelas) batang rokok.
 3. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH
 4. 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811.

Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ditemukan saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat Di Pinggir Jalan Depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung

- Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor cabang Denpasar No. LAB : 539/NNF/2016, tanggal 15 Juni 2016, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa **Kristal Bening**(2287/2016/NF), cairan warna kuning /urine (2288/2016/NF), dan cairan darah(2289/2016/NF) adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **AGUS GEDE SAPUTRA** pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2016, sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya di dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan depan Kantor Pos Mengwitani sebelah Barat patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi Desa Mengwitani Kec. Mengwi Kab Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** berupa shabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan SUGITO (diaan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 17.45 wita, pada saat dilakukan pemeriksaan kepada SUGITO ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu di kantong sebelah kiri celana pendek warna krem yang saksi pakai pada saat itu, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa mendapatkan sabu-sabu dari seorang bernama AGUS GEDE SAPUTRA dengan membeli seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH, saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA,

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditaksir saksi penangkap) beserta rekan-rekan team Unit Narkoba Res Badung melakukan pengembangan, dan dari hasil pengembangan tersebut para saksi penangkap berhasil menangkap terdakwa AGUS GEDE SAPUTRA, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Adapun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam salah satu batang rokok merk Dunhill warna putih yang diletakkan di bagasi bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna merah/hitam DK 6021 ZH berikut 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor 081999748811. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Badung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama KOMANG KAYA (DPO) dengan cara memesan melalui telpon untuk mengambil sabu di depan rumah KOMANG KAYA (DPO) dan langsung diserahkan oleh KOMANG KAYA (DPO) kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada seseorang yang bernama SUGITO (berkas terpisah).
- Adapun terdakwa disuruh menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) kali oleh KOMANG KAYA kepada SUGITO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap pakatnya dan dari setiap mengantarkan / menyerahkan sabu Terdakwa diberi upah atau imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh KOMANG KAYA namun Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu yang kedua kepada SUGITO karena sudah tertangkap oleh kepolisian.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi SUGITO untuk memesan sabu pada hari Minggu tanggal 12 Juni jam 16.00 wita, setelah sabu sudah ada di tangan terdakwa, terdakwa segera menghubungi SUGITO untuk janji bertemu di depan SMP 2 Br.Tegal Saet Ds.Kapal Kec.Mengwi Kab Badung dan setelah bertemu SUGITO memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada SUGITO 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening sabu. Tidak lama setelah itu, sekitar jam 17.30 wita SUGITO kembali menghubungi terdakwa untuk memesan parang lagi dengan paket dan harga yang sama dan janji bertemu di patung Rama Sinta Mengwi pada pukul 19.30 wita namun terdakwa tidak bertemu dengan SUGITO sampai ahirnya pada jam 22.30 wita terdakwa ditangkap oleh para saksi penangkap dan segera dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh dua saksi umum dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di

Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu barang rokok merk Dunhill warna putih yang diletakkan di bagasi bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna merah/hitam DK 6021 ZH, turut disita 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor 081999748811 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah/hitam DK 6021 ZH yang dipergunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Badung guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama KOMANG KAYA (DPO) sejak tahun 1990 dengan ciri – ciri kulit putih, rambut lurus pendek, bertato pada tangan kanan, badan berisi, tinggi sekitar 160 cm, alamat lingk. Tegal saat, Ds. Kapal, Kec. Mengwi, kab. Badung dan terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang.
- Bahwa adapun barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 Gram Brutto atau 0,17 Gram netto.
 2. 1 (satu) bungkus Rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11(sebelas) batang rokok.
 3. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH
 4. 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811.

barang bukti tersebut ditemukan saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat Di Pinggir Jalan Depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung

- Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor cabang Denpasar No. LAB : 539/NNF/2016,tanggal 15 Juni 2016,terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa **Kristal Bening**(2287/2016/NF), cairan warna kuning /urine (2288/2016/NF), dan cairan darah (2289/2016/NF) adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.**
Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps



Ketiga

Bahwa ia terdakwa **AGUS GEDE SAPUTRA** pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2016, sekira jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan depan Kantor Pos Mengwitani sebelah Barat patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi Desa Mengwitani Kec.Mengwi Kab Badungatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"setiap penyalahguna Narkotika gol I"** berupa sabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan SUGITO (diaan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar pukul 17.45 wita, pada saat dilakukan pemeriksaan kepada SUGITO ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu di kantong sebelah kiri celana pendek warna krem yang saksi pakai pada saat itu, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa mendapatkan sabu-sabu dari seorang bernama AGUS GEDE SAPUTRA dengan membeli seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH, saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH(saksi-saksi penangkap) beserta rekan-rekan team Unit Narkoba Res Badung melakukan pengembangan, dan dari hasil pengembangan tersebut para saksi penangkapberhasil menangkap terdakwa AGUS GEDE SAPUTRA, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Adapun pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam salah satu batang rokok merk Dunhill warna putih yang diletakkan di bagasi bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna merah/hitam DK 6021 ZH berikut 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor 081999748811. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Badung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama KOMANG KAYA (DPO) dengan cara memesan melalui telpon untuk mengambil sabu di depan rumah KOMANG KAYA (DPO) dan langsung diserahkan oleh

Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG KAYA (DPO) kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada seseorang yang bernama SUGITO (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama KOMANG KAYA (DPO) sejak tahun 1990 dengan ciri – ciri kulit putih, rambut lurus pendek, bertato pada tangan kanan, badan berisi, tinggi sekitar 160 cm, alamat lingk. Tegal saat, Ds. Kapal, Kec. Mengwi, kab. Badung dan terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang.
 - Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2008 dan terakhir menggunakannya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 17.30 wita di rumah KOMANG KAYA (DPO). Adapun Terdakwa biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah KOMANG KAYA dan waktunya tidak tentu, tergantung dari pemberian KOMANG KAYA.
 - Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa apabila mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa menjadi kuat bergadang.
 - Bahwa adapun barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 Gram Brutto atau 0,17 Gram netto.
 2. 1 (satu) bungkus Rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11(sebelas) batang rokok.
 3. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH
 4. 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811.
- barang bukti tersebut ditemukan saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat Di Pinggir Jalan Depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung
- Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor cabang Denpasar No. LAB : 539/NNF/2016,tanggal 15 Juni 2016,terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa **Kristal Bening**(2287/2016/NF), cairan warna kuning /urine (2288/2016/NF), dan cairan darah (2289/2016/NF) adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.**

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi : BRIPTU I NYOMAN ALIT ASTAWA,SH dipimpin oleh IPDA MADE WISNAWA PUTRA menangkap terdakwa AGUS GEDE SAPUTRA, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa :
- 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus Rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH.
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi kristal bening sabu ditemukan didalam salah satu batang rokok merk Dunhill warna putih yang tembakaunya dikeluarkan selanjutnya dimasukkan plastik klip yang berisi sabu tersebut yang diletakkan di bagasi bagian depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH berikut 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811.
- Bahwa pada saat melakukan interogasi terdakwa AGUS GEDE SAPUTRA menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar jam 16.00 wita terdakwa di sms oleh orang yang bernama SUGITO memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi KOMANG KAYA untuk menyampaikan pesan SUGITO, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu didepan rumah KOMANG KAYA untuk diberikan 1 (satu) paket sabu oleh KOMANG KAYA

Hal 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum langsung setelah dapat sabu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan duduk didepan warung rumah. Kemudian terdakwa sempat kebelakang rumah dan selanjutnya menuju kamar. Didalam kamar terdakwa mengeluarkan tembakau yang ada didalam batang rokok kemudian memasukkan 1 (satu) paket sabu yang sudah diterima terdakwa. Setelah itu terdakwa mendapat SMS dari SUGITO untuk bertemu diperempatan pasar namun SUGITO tidak ada. Kemudian saksi bersama dengan Kanit 1 Sat Resnarkoba beserta terdakwa SUGITO (terdakwa diberkas lain) yang sebelumnya sudah kami amankan menunggu di Pinggir Jalan Depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung. setelah terdakwa AGUS GEDE SAPUTRA datang kemudian saksi mengamankan yang bersangkutan ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama KOMANG KAYA dengan cara memesan melalui telp untuk mengambil sabu didepan rumah KOMANG KAYA dan langsung diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada seseorang yang bernama SUGITO . Terdakwa disuruh menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) kali oleh KOMANG KAYA kepada SUGITO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap pakatnya dan dari setiap mengantarkan / menyerahkan sabu terdakwa diberi upah atau imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh KOMANG KAYA namun terdakwa belum sempat menyerahkan sabu yang kedua kepada SUGITO karena sudah tertangkap oleh kepolisian.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika berupa sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH.
 - 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811.
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi kristal bening sabu ditemukan didalam salah satu batang rokok merk Dunhill warna putih yang tembakaunya dikeluarkan selanjutnya dimasukkan plastik klip yang berisi sabu tersebut yang diletakkan di bagasi bagian depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH berikut 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811.
 - Bahwa pada saat melakukan interogasi terdakwa AGUS GEDE SAPUTRA menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar jam 16.00 wita terdakwa di sms oleh orang yang bernama SUGITO memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi KOMANG KAYA untuk menyampaikan pesan SUGITO, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu didepan rumah KOMANG KAYA untuk diberikan 1 (satu) paket sabu oleh KOMANG KAYA secara langsung, setelah dapat sabu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan duduk didepan warung rumah. Kemudian terdakwa sempat kebelakang rumah dan selanjutnya menuju kamar. Didalam kamar terdakwa mengeluarkan tembakau yang ada didalam batang rokok kemudian memasukkan 1 (satu) paket sabu yang sudah diterima terdakwa. Setelah itu terdakwa mendapat SMS dari SUGITO untuk bertemu diperempatan pasar namun SUGITO tidak ada. Kemudian saksi bersama dengan Kanit 1 Sat Resnarkoba beserta terdakwa SUGITO (terdakwa diberkas lain) yang sebelumnya sudah kami amankan menunggu di Pinggir Jalan Depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung. setelah terdakwa AGUS GEDE SAPUTRA datang kemudian saksi mengamankan yang bersangkutan ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama KOMANG KAYA dengan cara memesan melalui telp untuk mengambil sabu di depan rumah KOMANG KAYA dan langsung diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada seseorang yang bernama SUGITO, Terdakwa disuruh menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) kali oleh

Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG KAYA kepada SUGITO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap pakatnya dan dari setiap mengantarkan / menyerahkan sabu terdakwa diberi upah atau imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh KOMANG KAYA namun terdakwa belum sempat menyerahkan sabu yang kedua kepada SUGITO karena sudah tertangkap oleh kepolisian.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika berupa sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi IDA BAGUS PUTU SETIAWAN dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita saksi sedang bertugas jaga sebagai security di Pos Terminal Mengwi, lalu datang seorang laki-laki pakaian preman dan mengaku dari anggota sat resnarkoba Polres Badung minta tolong agar saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang sedang diamankan pinggir jalan depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat patung Rama Sinta jalan Raya Mengwi, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa setelah tiba ditempat tersebut saksi melihat ada seorang laki - laki yang sudah diamankan oleh petugas dan setelah diberitahukan nama laki – laki tersebut AGUS GEDE SAPUTRA, selanjutnya saksi berdiri sekitar setengah meter di sebelah petugas selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dibawa terdakwa dan ditemukan oleh anggota Polisi yang 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, di dalam batang Rokok merk Dunhill warna putih yang ditemukan didalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH yang dikendarai pelaku pada saat itu berikut 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dan setelah ditanya oleh petugas Kepolisian apa isi dari 1 (satu) bungkus klip plastik bening tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening tersebut adalah sabu dan barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH.
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi I GUSTI NGURAH PUTU SUARIANA di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita sedang bekerja sebagai Linmas / petugas keamanan lingkungan di daerah Mengwitani dan saat itu sedang bertugas melakukan patroli diseputaran terminal mengwi,, lalu datang seorang laki-laki pakaian preman dan mengaku dari anggota sat resnarkoba Polres Badung minta tolong agar saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang sedang diamankan pinggir jalan depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat patung Rama Sinta jalan Raya Mengwi, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa setelah tiba ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dibawa terdakwa dan ditemukan oleh anggota Polisi yang 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam batang Rokok merk Dunhill warna putih yang ditemukan didalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH yang dikendarai pelaku pada saat itu berikut 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam. Setelah ditanya oleh petugas Kepolisian apa isi dari 1 (satu) bungkus klip plastik bening tersebut dan siapa pemilik dari barang-barang tersebut diatas sdr. AGUS GEDE SAPUTRA menjawab kalau isi dari 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening tersebut adalah sabu dan barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin untuk menyimpan sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu dan sepeda motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH serta 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam tersebut diamankan oleh petugas Polisi ke Polres Badung.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian berupa :

Hal 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

- 1 (satu) bungkus Rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH.
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

5. Saksi SUGITO Alias GITO

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal awalnya saksi menelpon teman saksi yang bernama SANDI untuk mengajak kerja di kerobokan menjadi kuli bangunan ternyata setelah berkomunikasi SANDI mengaku berada di Jawa selanjutnya SANDI menawarkan barang / sabu-sabu kepada saksi, setelah SANDI menawarkan barang / sabu-sabu kebetulan saksi mempunyai uang RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi berminat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa memberi nomor telpon Terdakwa, setelah itu saksi langsung menelpon Terdakwa untuk memesan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu seharga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa saksi dan Terdakwa janji bertemu untuk bertransaksi di Br. Tegal saet, Ds. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, setelah bertemu di depan SMP 2 mengwi saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Setelah saksi menerima 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu selanjutnya saksi singgah ke warung di jalan Gunung sanghyang, No. 88, Br. Muding, Ds. Krobokan, Kec. Kuta utara, Kab. Badung untuk membeli makan/nasi;
- Bahwa Saksi memesan barang lagi kepada Terdakwa dengan harga yang sama dan janji akan bertemu di patung Rama Sinta Mengwi namun belum sempat bertemu saksi sudah ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 17.45 Wita di jalan, Gunung sanghyang, No. 88, Br. Muding, Ds. Krobokan, Kec. Kuta utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa baru sekali dan membeli sabu dari Terdakwa baru 2 (dua) kali, namun untuk yang kedua kalinya saksi belum menerima barang / sabu tersebut karena sudah ditangkap oleh kepolisian.

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk saksi gunakan / konsumsi sendiri didalam kamar kos yang saksi tempati di Br. Muding, Ds. Krobokan, Kec. Kuta utara, Kab. Badung.

- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabhu sudah berjalan selama tiga bulan dalam kurun waktu tiga bulan tersebut saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabhu awalnya ingin mencoba dan akhirnya saksi menjadi ketagihan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Pada saat terdakwa digeledah, petugas Kepolisian menemukan Sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi kristal bening sabu, di dalam salah satu batang rokok yang tembakaunya sudah dikeluarkan selanjutnya dimasukkan plastik klip yang berisi sabu tersebut yang diletakkan di bagasi bagian depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH berikut 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama KOMANG KAYA dengan cara memesan melalui telepon untuk mengambil sabu di depan rumah KOMANG KAYA dan langsung diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada seseorang yang bernama SUGITO;
- Bahwa Terdakwa disuruh menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) kali oleh KOMANG KAYA kepada SUGITO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap pakatnya dan dari setiap mangantarkan / menyerahkan sabu terdakwa diberi upah atau imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh KOMANG KAYA namun terdakwa belum sempat menyerahkan sabu yang kedua kepada SUGITO karena sudah tertangkap oleh kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar jam 16.00 wita terdakwa di sms oleh orang yang bernama SUGITO memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi KOMANG KAYA untuk menyampaikan pesan SUGITO, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu di depan rumah KOMANG KAYA untuk diberikan 1 (satu) paket sabu oleh KOMANG KAYA secara langsung selanjutnya terdakwa duduk di depan warung rumah. Kemudian terdakwa sempat ke rumah yang ada

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberhentikan dan selanjutnya menuju kamar. Di dalam kamar terdakwa mengeluarkan tembakau yang ada di dalam batang rokok kemudian memasukkan 1 (satu) paket sabu yang sudah diterima terdakwa. Setelah itu terdakwa mendapat SMS dari SUGITO untuk bertemu di perempatan pasar namun SUGITO tidak ada. Kemudian SUGITO mengatakan berada di dekat patung Rama Shinta mengwi selanjutnya terdakwa menuju ke sana namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan dan saat itu terdakwa diberhentikan oleh seorang anggota polisi;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2008 dan terakhir menggunakan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar jam 17.30 wita di rumah KOMANG KAYA.
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau memiliki, menguasai atau membawa serta menggunakan narkoba sabu – sabu dilarang Undang-Undang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.
 - Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) bungkus Rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH
 - 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab. 539/NNF/2016,tanggal 15 Juni 2016,terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa Kristal Bening (2287/2016/NF), cairan warna kuning/urine (2288/2016/NF), dan cairan darah (2289/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 Gram Brutto atau 0,17 Gram netto.
- 1 (satu) bungkus Rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11(sebelas) batang rokok.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 08199974881;.

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Pada saat terdakwa digeledah, petugas Kepolisian menemukan Sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi kristal bening sabu, di dalam salah satu batang rokok yang tembakaunya sudah dikeluarkan selanjutnya dimasukkan plastik klip yang berisi sabu tersebut yang diletakkan di bagasi bagian depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH berikut 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu memiliki atau menguasai narkotika sabu – sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti berupa Kristal Bening, cairan warna kuning /urine dan cairan darah adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama AGUS GEDE SAPUTRA dan didalam proses pemeriksaan, terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai terdakwa adalah AGUS GEDE SAPUTRA sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan depan Kantor Pos Mengwitani sebelah barat Patung Rama Sinta Jalan Raya Mengwi, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung terdakwa ditangkap oleh polisi dan saat terdakwa digeledah, petugas Kepolisian menemukan Sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi kristal bening sabu, di dalam salah satu batang rokok yang tembakaunya sudah dikeluarkan selanjutnya dimasukkan plastik klip yang berisi sabu tersebut yang diletakkan di bagasi bagian depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH berikut 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 081999748811;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan SUGITO yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dari KOMANG KAYA dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis apapun.

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti berupa Kristal Bening, cairan warna kuning /urine dan cairan darah adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,

Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 Gram Brutto atau 0,17 Gram netto.
- 1 (satu) bungkus Rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11(sebelas) batang rokok.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 08199974881, Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS GEDE SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 Gram Brutto atau 0,17 Gram netto.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih didalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah/Hitam DK 6021 ZH
 - 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Warna Hitam dengan nomor 08199974881,
Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari, Selasa tanggal 1 Nopember 2016, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H. Sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H .dan Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Karmada , S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PEGGY E.

Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWENGAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Karmada, S.H

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)